



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1159 TAHUN 2022

TENTANG

GELAR KEHORMATAN, PENGHARGAAN AKADEMIK LAINNYA,
DAN ANUGERAH DARI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dinyatakan bahwa UT dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau perkembangan UT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tata cara serta persyaratan pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Gelar Kehormatan, Penghargaan Akademik Lainnya, dan Anugerah dari Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG GELAR KEHORMATAN, PENGHARGAAN AKADEMIK LAINNYA, DAN ANUGERAH DARI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh.
2. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Senat Akademik Fakultas, yang selanjutnya disingkat SAF, adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
5. Dewan Guru Besar, yang selanjutnya disingkat DGB, adalah perangkat UT yang berfungsi sebagai pemberi nasihat, penjaga integritas moral dan etika sivitas akademika, serta mengembangkan pemikiran dan pandangan yang berkaitan dengan isu strategis nasional dan/atau internasional dalam rangka

mendukung peran dan kontribusi UT bagi kesejahteraan bangsa dan umat manusia.

6. Gelar Kehormatan adalah penghargaan yang diberikan UT kepada seseorang yang telah berjasa dan/atau berkarya luar biasa dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, dan budaya.
7. Anugerah adalah penghargaan yang diberikan UT kepada seseorang dan/atau lembaga atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam memajukan, memperjuangkan, serta membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 2

- (1) Gelar Kehormatan berupa gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*).
- (2) Anugerah berupa:
 - a. Anugerah UT; dan
 - b. Anugerah lain.

BAB II GELAR KEHORMATAN

Pasal 3

Untuk pemberian Gelar Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus terdapat Fakultas/Sekolah dan/atau Program Studi yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama atau sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya bagi calon penerima Gelar Kehormatan.

Pasal 4

- (1) Calon penerima Gelar Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki jasa dan/atau karya yang luar biasa, yang dapat berupa:
 - a. penemuan-penemuan baru keilmuan secara ontologi (membangun dan/atau mengembangkan objek material keilmuan baru);
 - b. penemuan-penemuan baru keilmuan secara epistemologi (membangun dan/atau mengembangkan teori, metodologi, atau metode baru); dan
 - c. penemuan-penemuan keilmuan baru secara aksiologi (membangun dan/atau mengembangkan penerapan baru ilmu-ilmu yang dikuasainya pada masalah yang menyangkut kesejahteraan dan/atau keselamatan umat manusia) di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, pendidikan, dan/atau pengajaran.
- (2) Untuk calon penerima Gelar Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kewarganegaraan asing, wajib menunjukkan jasa dan/atau karya yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.

- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), calon penerima Gelar Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) harus:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, integritas, dan kepribadian yang baik; dan
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

Pasal 5

Calon penerima Gelar Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diusulkan oleh:

- a. Rektor;
- b. Fakultas/Sekolah; atau
- c. Organisasi atau kelompok masyarakat.

Pasal 6

Calon penerima Gelar Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang diusulkan oleh Rektor, disertai naskah akademik yang memuat alasan-alasan pengusulan dan penjelasan bidang keilmuan.

Pasal 7

- (1) Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat mengusulkan calon penerima Gelar Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) setelah mendapat persetujuan SAF.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor, disertai naskah akademik yang memuat mengenai alasan-alasan pengusulan dan penjelasan bidang keilmuan.
- (3) Fakultas/Sekolah pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan bidang ilmu Gelar Kehormatan yang diusulkan.

Pasal 8

- (1) Gelar Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat diusulkan oleh organisasi atau kelompok masyarakat yang dinilai layak oleh UT kepada Rektor, disertai naskah akademik.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan-alasan pengusulan dan penjelasan bidang keilmuan.

Pasal 9

- (1) Rektor mengangkat promotor dan ko-promotor untuk melakukan uji kelayakan calon penerima Gelar Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*).
- (2) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan guru besar tetap UT yang memiliki bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan ruang lingkup jasa dan/atau karya calon penerima Gelar Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*).

- (3) Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen tetap UT dengan kualifikasi Profesor dan/atau Doktor yang memiliki bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan ruang lingkup jasa dan/atau karya calon penerima Gelar Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*).

Pasal 10

Promotor dan ko-promotor mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menggali, melakukan pertimbangan, dan merumuskan penilaian terhadap karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- b. Menyusun naskah perumusan kelayakan calon penerima Gelar Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*).

BAB III ANUGERAH

Pasal 11

- (1) Anugerah UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberi kepada perseorangan yang berjiwa Pancasila dan memiliki jasa dan/atau karya yang luar biasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang dapat berupa:
 - a. penguatan terhadap nilai-nilai keluhuran dan kesejahteraan;
 - b. inovasi dan/atau kepeloporan dalam kehidupan bermasyarakat dan/atau bernegara;
 - b. mengedepankan dan/atau melestarikan kearifan lokal;
 - c. berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. selaras dengan nilai-nilai ke UT an.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima Anugerah UT harus:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, integritas, dan kepribadian yang baik;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air;
 - d. menghormati keberagaman, serta mendukung perdamaian dunia; dan
 - e. tidak sedang menduduki jabatan negara.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat memberikan Anugerah UT, DGB membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi Anugerah UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pimpinan UT, yang terdiri atas 2 (dua) orang Wakil Rektor;
 - b. unsur DGB, yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris DGB; dan/atau unsur lain yang ditunjuk oleh DGB.
- (3) Panitia Seleksi Anugerah UT bertugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran Anugerah UT;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon Penerima Anugerah UT;
 - c. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pendaftar bakal calon;
 - d. melakukan seleksi; dan
 - e. melaporkan hasil seleksi kepada DGB.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Anugerah UT dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 13

- (1) Penjaringan calon Penerima Anugerah UT dilakukan berdasarkan usulan dari:
 - a. Rektor;
 - b. Fakultas/Sekolah; dan
 - c. organisasi atau kelompok masyarakat yang dinilai layak oleh UT.
- (2) Calon penerima Anugerah UT yang diusulkan oleh Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapat persetujuan dari SAF.

Pasal 14

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Panitia Seleksi Anugerah UT bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap usulan calon Penerima Anugerah UT; dan
 - b. melakukan seleksi terhadap calon Penerima Anugerah UT yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan instrument penilaian secara kuantitatif dan kualitatif.
- (3) DGB memberi rekomendasi kepada Rektor berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Anugerah.
- (4) Rektor menetapkan Penerima Anugerah UT dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

Penyelenggaraan upacara pemberian Anugerah UT dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di UT.

BAB IV ANUGERAH LAIN

Pasal 16

- (1) UT dapat memberi penghargaan kepada warga UT dan alumni yang dinilai berprestasi.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001